



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN
FAKULTAS SASTRA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



Nomor: 5.11.193/UN32.2/KS/2020

Nomor: 88/FBS.13/PK.02.01/2020

Pada hari **Rabu** tanggal **Empat** bulan **November** tahun **2020**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Dewi Kartika Ardiyani, M.Pd.**, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Sastra yang beralamat di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ayu Trihardini, M.A.**, Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Bahasa dan Seni yang beralamat di kampus A UNJ Jalan Rawamangun Muka, Pulogadung, Jakarta Timur, 13220, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, termasuk publikasi ilmiah bersama sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1
Tujuan Kerja Sama

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua perguruan tinggi dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan mencakup hal-hal berikut:

1. Penyelenggaraan perkuliahan dosen tamu;
2. Penyelenggaraan seminar, konferensi/seminar nasional/internasional, workshop/pelatihan, kuliah umum;
3. Pertukaran mitra bestari jurnal;
4. Penelitian bersama antar perguruan tinggi;
5. Publikasi ilmiah;
6. Penyelenggaraan studi banding;
7. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama

1. Pelaksanaan kerja sama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerja sama diatur dalam surat perjanjian kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan piagam kerja sama ini.

Pasal 4
Jangka Waktu

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak **4 November 2020** sampai dengan **4 November 2024** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan bersama kedua belah pihak.

Pasal 5
Lain-Lain

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.
2. Jika terjadi perselisihan paham mengenai tafsiran perjanjian kerja sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, 4 November 2020

PIHAK KEDUA,



Ayu Trihardini, M.A.
NIP 19821129 200801 2011

PIHAK PERTAMA,



Dr. Dewi Kartika Ardiyani, M.Pd
NIP 197008012003122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Liliانا Muliastuti, M.Pd.
NIP 196805291992032001

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.
NIP 196508131990022001

Pasal 4
Jangka Waktu

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak **4 November 2020** sampai dengan **4 November 2024** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan bersama kedua belah pihak.

Pasal 5
Lain-Lain

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.
2. Jika terjadi perselisihan paham mengenai tafsiran perjanjian kerja sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, 4 November 2020

PIHAK KEDUA,



Ayu Trihardini, M.A.
NIP 19821129 200801 2011

PIHAK PERTAMA,

A signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS NEGERI MALANG' and 'Fakultas Sastra'.

Dr. Dewi Kartika Ardiyani, M.Pd
NIP 197008012003122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd.
NIP 196805291992032001

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.
NIP 196508131990022001